

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi dari masa ke masa semakin berkembang dan meningkat. Peningkatan ini dapat dilihat dari kegiatan ekonomi yang ada di tengah masyarakat. Salah satu kegiatan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah usaha mikro. Lokasi penelitian terpilih adalah Kota Padang, yang menjadi sentral perekonomian Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang memiliki peningkatan usaha mikro yang begitu signifikan, fakta ini tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

Jumlah usaha mikro Kota Padang Tahun 2012-2013

Tahun 2012	65.994 (unit)
Tahun 2013	88.936 (unit)

Sumber: BPS Sumatera Barat

Usaha mikro menjadi andalan dalam mewujudkan tujuan ekonomi, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi pelakunya. Salah satu indikator dan menjadi faktor utama penentu kesejahteraan adalah tingkat kemiskinan pelaku ekonomi. Beranjak dari indikator ini, serta dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang miskin masih berkisar pada angka 300.000 an orang, kesejahteraan di Kota Padang masih belum memadai untuk dikatakan telah terwujud. Pernyataan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2

Perkembangan jumlah kemiskinan di Kota Padang Tahun 2012-2013

Tahun 2012	350.088 (orang)
Tahun 2013	377.943 (orang)

Sumber: BPS Sumatera Barat

Berdasarkan kepada fakta ini, harus segera ditemukan solusi untuk menurunkan jumlah masyarakat miskin supaya terwujud kesejahteraan yang sempurna pada Kota Padang. Menjawab persoalan kesejahteraan yang harus terwujud, ekonomi Islam memiliki sebuah instrumen yang dinamakan dengan zakat. Zakat sudah dipakai untuk menciptakan kesejahteraan, melalui penyaluran dalam bentuk zakat produktif.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat mempunyai peran dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan. Namun, dalam karya tulis ini dibuatkan dua di antara yang ada. Pertama, yang dilakukan BAZ Kabupaten Tanah Datar dalam pemberdayaan ekonomi *mustahiq* adalah dengan pemberian modal usaha dalam bentuk barang/hewan produksi dan bukan dalam bentuk *al-qard al-hasan*, serta pelatihan. Program ini telah mampu meningkatkan persentase *mustahiq* yang berkembang usahanya yaitu, 73,68%.¹

Kedua, yang dilakukan oleh Rumah Zakat Kota Semarang, Rumah Zakat memberlakukan pendistribusian zakat produktif dengan memberikan pinjaman berbentuk mikro kredit. Sasaran utamanya adalah masyarakat

¹ Andrizal, *Peranan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahiq* (studi kasus Badan Amil Zakat Kabupaten Tanah Datar), tesis Tahun 2012.

miskin yang mempunyai usaha mikro. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kegiatan perekonomian melalui usaha mikro, serta mewujudkan kesejahteraan bagi *mustahik* yang memiliki usaha produktif.²

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berdimensi sosial ekonomi³. Di samping itu, zakat juga merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan kemasyarakatan). Melalui zakat, para *muzakki* (orang-orang yang mengeluarkan zakat) tanpa disadari dilatih untuk memiliki rasa tanggung jawab sosial dan jiwa solidaritas terhadap sesama. Sedangkan bagi para *mustahik* (orang-orang yang menerima zakat), zakat dapat memperbaiki dan meningkatkan perekonomiannya.

Zakat juga bagian dari kegiatan ekonomi yang berperan untuk mengentaskan kemiskinan dan juga membantu fakir miskin diberbagai belahan dunia khususnya Indonesia yang sedang mengalami krisis multidimensi. Dapat diketahui bahwa salah satu peranan zakat adalah membantu Negara Muslim lainnya dalam menyatukan hati para warganya untuk dapat loyal kepada Islam dan membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya. Termasuk persoalan yang ada di tubuh orang Islam itu sendiri, sebagaimana membantu Negara Muslim lainnya dalam

² Sintha Dwi Wulansari, *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*, 2013.

³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Alih bahasa: Salman Harun, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), Cet Ke-10, h.3.

menegakkan kalimatullah dan memotivasi orang yang berhutang untuk dapat berbuat baik serta membuatnya *istiqamah* dalam kebaikan.⁴

Mengenai permasalahan zakat di Indonesia, diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan Zakat. Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat dalam Bab III Pasal 21- pasal 29 UU No. 23 Tahun 2011, yang intinya adalah, terdapatnya beberapa rangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh muzakki dan amil yang dalam hal ini adalah BAZNAS atau LAZ. Kegiatan itu adalah, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan seputar zakat.⁵

BAZNAS Kota Padang mencoba memberikan solusi untuk mengatasi hal ini sesuai dengan yang diamanahkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pada pasal 21- pasal 29 bahwa, badan amil zakat mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama, dan dalam hal ini adalah pendistribusian zakat. Bentuk-bentuk program pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kota Padang yaitu:

a. Padang Sejahtera

Padang Sejahtera adalah kegiatan memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat miskin produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pembinaan berbagai usaha. Untuk

⁴ Yusuf Qardhawi. *Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, alih bahasa: Sari Narulita, (Jakarta: Zikrul Hakim), h.29-30.

⁵ Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat. No 23 Tahun 2011 *jo* PP nomor 14 Tahun 2014.

merelalisasikan program ini dilakukan upaya dalam bentuk pemberian bantuan modal, pembinaan dan pengembangan usaha.

b. Padang Religius

Padang religius adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai keberagamaan dan syi'ar agama di tengah masyarakat Kota Padang yang bertujuan untuk lebih memupuk semangat keberagamaan. Melalui program ini diharapkan semangat dan semarak keberagamaan di Kota Padang semakin meningkat. Sehingga nuansa keagamaan pada tingkat kelurahan, kecamatan dan Kota Padang semakin meningkat.

c. Padang Sehat

Padang Sehat adalah kegiatan memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka dipandang perlu untuk melakukan kegiatan melalui pemberian bantuan biaya berobat.

d. Padang Cerdas

Padang Cerdas adalah kegiatan memberikan bantuan biaya kepada anak didik dalam peningkatan prestasi pendidikan serta bantuan biaya bagi anak didik putus dan atau terancam putus sekolah.

e. Padang Makmur

Padang Makmur adalah kegiatan yang dilakukan untuk memakmurkan masyarakat dengan mengangkat derajat masyarakat miskin atau tidak mampu kearah yang lebih baik.

f. Padang Peduli

Padang Peduli adalah program yang dilakukan dalam rangka ikut serta dan peduli terhadap masyarakat yang ditimpa musibah dan bencana serta orang terlantar dengan tujuan dapat meringankan beban penderitaan yang bersangkutan.⁶

Karya tulis ini membahas salah satu program, yaitu Program Padang Sejahtera. Program ini sangat bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan *mustahik* yaitu fakir dan miskin. Selain itu, program yang diterapkan oleh BAZNAS inipun menggunakan instrumen pinjaman (*qard al-hasan*) kepada *mustahik*, dalam bentuk modal usaha. Program Padang Sejahtera juga merupakan bentuk perwujudan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dan PP nomor 14 Tahun 2014 di BAZNAS Kota Padang dengan memiliki Rencana Program Tahunan (RKT) Tahun 2014, dan program ini memiliki sasaran yaitu fakir dan miskin atau *asnaf* yang pertama dan kedua. Ruang lingkup program Padang Sejahtera ini meliputi sebelas kecamatan yang ada di Kota Padang, yaitu Padang Timur, Padang Barat, Padang Selatan, Padang Utara, Kuranji, Lubuk Begalung, Koto Tengah, Lubuk Kilangan, Nanggalo, Bunguih Taluak Kabung, dan Kecamatan Pauh.

Dana yang bisa diperoleh adalah sebesar Rp. 500.000 – Rp. 5.000.000.⁷ Dana yang digunakan untuk pendistribusian program Padang Sejahtera dimasukkan ke dalam sebuah rekening bank, yang rekening

⁶ Program Kerja BAZNAS Kota Padang Tahun 2014.

⁷ Sintaro Abe, pegawai BAZNAS Kota Padang, Wawancara Pribadi, Tanggal 1 Oktober 2014.

tersebut merupakan rekening khusus untuk Program Padang Sejahtera saja, dan BAZNAS hanya tinggal membagikan saja kepada rekening masyarakat yang akan mendapatkan bantuan tersebut serta BAZNAS tinggal mengelolanya saja.⁸

Masyarakat mengakui bahwa ada peningkatan yang dirasakan dari usaha yang dilakukannya setelah menerima bantuan dalam bentuk program Padang Sejahtera. seperti buk Wisniati, yang merasakan langsung dampak dari bantuan ini, beliau berkata;

“Saya merasa terbantu dengan dana zakat yang saya peroleh dari BAZNAS Kota Padang. Dana yang saya peroleh berjumlah sebesar Rp. 2.500.000, berhubung dengan modal usaha yang saya gunakan sebelumnya tidak memadai, dengan adanya bantuan ini saya mampu mewujudkan keinginan saya untuk meningkatkan usaha saya dan menambah jumlah dagangan saya”.⁹

Ada juga bapak Winardi, yang mengatakan;

“Bantuan ini sangat saya harapkan, dengan bantuan ini, usaha saya tidak jadi gulung tikar, karena modal awal saya terpakai untuk berobat. Saya memperoleh bantuan sebesar Rp. 3.000.000. Saya menilai bantuan dana ini harus ditingkatkan terus untuk menopang perekonomian warga Kota Padang”.¹⁰

Ibu Rosneli juga mengatakan;

“Saya memperoleh bantuan sebesar Rp. 2.000.000. Dana zakat yang diberikan kepada saya ini membantu dalam mengembangkan usaha yang selama ini hanya terdapat beberapa jenis barang dagangan saja. Saya juga terbantu dengan adanya pembinaan langsung oleh BAZNAS terhadap usaha yang saya lakukan”.¹¹

Berdasarkan data dari BAZNAS Kota Padang:

⁸ *Ibid.*

⁹ Wisniati, Pedagang Ampera, Wawancara Pribadi, Tanggal 1 Oktober 2014.

¹⁰ Winardi, Pedagang Ikan, Wawancara Pribadi, Tanggal 1 Oktober 2014.

¹¹ Rosneli, Pedagang Barang Harian, Wawancara Pribadi, Tanggal 1 Oktober 2014.

Tahun	Jumlah <i>Mustahik</i>
2012	200 orang
2013	250 orang
2014	350 orang

Program Padang Sejahtera terus meningkat nasabahnya, dilihat dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014, lebih kurang ada 800 orang nasabah penerima bantuan. Data ini bisa berubah karena masih ada permohonan dan berkas yang masuk ke BAZNAS tapi belum diproses pencairan dananya. Melihat kepada data ini, dinilai bahwa masyarakat terbantu dan sangat mengharapkan bantuan melalui program Padang Sejahtera ini serta terus ditingkatkan terutama dalam hal dana yang diberikan.¹²

Berdasarkan fenomena yang terjadi terhadap apa yang dipraktekkan oleh BAZNAS Kota Padang, serta teori tentang ciri-ciri pertumbuhan usaha adalah:

a. Meningkatnya Modal

Modal artinya persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat diproduksi apabila stok modal naik dalam kurun waktu tertentu, maka modal dikatakan meningkat, dan apabila stok modal menurun, maka dikatakan modal menurun. Meningkatnya modal juga diartikan sebagai pelaku usaha tidak melakukan keseluruhan kegiatan usahanya hanya untuk

¹² Sintaro Abe, *op.cit.*,

konsumsi saja tetapi juga berusaha memenuhi peningkatan modal yang akan mempengaruhi peningkatan produksi.

b. Peningkatan produktivitas

Kegiatan usaha dipengaruhi oleh faktor utamanya yang disebut dengan produksi, yaitu kegiatan untuk menghasilkan sebuah komoditi jual yang dapat memunculkan keuntungan dalam usaha. Setiap usaha berorientasi kepada keuntungan. Apabila menginginkan keuntungan yang besar, maka produksinya pun harus ditingkatkan. Pertumbuhan usaha bias dinilai dan sangat dipengaruhi oleh peningkatan produktivitas.¹³

c. Peningkatan pendapatan dari kegiatan usaha

Pendapatan merupakan hasil yang diperoleh setelah mengusahakan atau mengolah modal. Pendapatan yang berasal dari sebuah usaha disebut juga dengan keuntungan. Usaha maju dan berkembang setelah pendapatan memberikan keuntungan pada pelaku usahanya.¹⁴

d. Penggunaan sumber daya manusia dan teknologi

Faktor utama lainnya dari sebuah usaha adalah SDM sebagai pelaksana dan teknologi sebagai penunjang keefektivitasan kerja dari SDM. Menggunakan SDM dan teknologi harus

¹³ M.L. jhingan. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Alih bahasa: D. Guritno. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004). h. 57-70.

¹⁴ Bacharawi Sanusi. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. (Jakarta: Rineka Cipta: 2004). h. 63-67.

sejalan dan optimal, karena usaha menginginkan sebuah hasil yang menguntungkan.¹⁵

Karya tulis ini akan membahas lebih jauh permasalahan yang ada dan menuangkannya ke dalam sebuah karya ilmiah tesis dengan judul Pengaruh Program Padang Sejahtera BAZNAS terhadap pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan *mustahik* di Kota Padang.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang penulis utarakan, ada beberapa persoalan yang bisa dijadikan objek penelitian dan pengembangan pembahasan lebih lanjut, yaitu:

1. Tujuan utama yang ingin dicapai oleh BAZNAS Kota Padang dalam penerapan program Padang Sejahtera dinilai dari zakat sebagai instrumen ekonomi Islam.
2. Pengaruh program Padang Sejahtera BAZNAS terhadap usaha mikro *mustahik*.
3. Pengaruh program Padang Sejahtera BAZNAS terhadap kesejahteraan *mustahik*.
4. Profesionalisme BAZNAS Kota Padang dalam memberdayakan dana zakat untuk program Padang Sejahtera.
5. Efektivitas pendistribusian zakat untuk dana bina usaha dalam bentuk program Padang Sejahtera.

¹⁵ Kasmir. *Kewirausahaan*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010). h. 141-143.

C. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berhubungan dengan keterbatasan yang penulis miliki, dari beberapa identifikasi masalah yang dikemukakan di atas dirumuskan dua diantaranya sebagai berikut:

- a. Apa pengaruh program Padang Sejahtera BAZNAS terhadap pertumbuhan usaha mikro yang dilakukan *mustahik*?
- b. Apa pengaruh program Padang Sejahtera BAZNAS terhadap kesejahteraan *mustahik*?

2. Batasan Masalah

Demi terarahnya penelitian dan penulisan karya ilmiah ini, penulis membatasi waktu dan tempat penelitian.

a. Waktu

Data yang akan dikumpulkan waktunya adalah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.

b. Tempat

Tempat penelitian adalah di Kota Padang, yang terdapat 11 kecamatan, yaitu Kecamatan Padang Barat, Padang Timur, Padang Utara, Padang Selatan, Kuranji, Nanggalo, Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Koto Tengah, Bunguih Taluak kabung, Pauh.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh program Padang Sejahtera BAZNAS terhadap pertumbuhan usaha mikro yang dilakukan *mustahik*.
- b. Untuk mengetahui pengaruh program Padang Sejahtera BAZNAS terhadap kesejahteraan *mustahik*.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis dan umum

Sebagai rujukan dan tambahan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi Islam, melalui pengkajian instrumen zakat.

- b. Bagi *mustahik*

Sebagai rujukan untuk memahami bahwa zakat bisa mereka gunakan dalam hal meningkatkan perekonomian serta mewujudkan kesejahteraan. Dana zakat yang mereka terima supaya terarah penggunaannya sebagai penopang usaha dan tidak untuk konsumtif saja.

- c. Bagi BAZNAS Kota Padang

Sebagai acuan untuk melihat pengaruh program yang dilaksanakan, serta bisa melakukan evaluasi untuk kelancaran program selanjutnya.

E. Defenisi Operasional

- Pengaruh : daya yang dari sesuatu (orang, benda, dan sebagainya) yang ikut membentuk kepercayaan, watak, atau perbuatan seseorang.¹⁶
- Padang Sejahtera : salah satu program BAZNAS Kota Padang yang kegiatannya memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat miskin produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pembinaan berbagai usaha. Untuk merelalisasikan program ini dilakukan upaya dalam bentuk pemberian bantuan modal, pembinaan dan pengembangan usaha.¹⁷
- BAZNAS : Singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional
- Usaha Mikro : kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.¹⁸
- Kesejahteraan : Menunjuk ke keadaan yang baik, serta kondisi orang-orang di dalamnya merasakan keadaan makmur, sehat dan damai.¹⁹

¹⁶ Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Press.

¹⁷ Program Kerja BAZNAS Kota Padang Tahun 2014.

¹⁸ Mochammad Najib Imanullah, *Kewirausahaan dan Hukum*, (Surakarta:LPP UNS, 2006), h. 7.

¹⁹ Syaukani, *Otonomi Daerah Demi kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta:Nuansa Madani, 2004), h. 5.

Mustahik : Orang-orang yang berhak menerima zakat, ada delapan golongan, yang biasa juga disebut dengan *asnaf delapan*.²⁰

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, op.cit.*,h. 511-513.